



SALINAN

KEPALA DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR : 188/14/II/2023

TENTANG

PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA
DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLESAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam mengelola Perpustakaan Desa dipandang perlu menunjuk Petugas Perpustakaan Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Plesan tentang Pengelola Perpustakaan Desa, Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang –undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata cara pengadaan barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Plesan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2022 Nomor 3);

16. Peraturan Desa Plesan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nama Pengelola Perpustakaan Desa di Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Perpustakaan Desa, Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
1. Pengelola Perpustakaan Desa harus memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa.
 2. Menginventarisasi Perpustakaan Desa.
 3. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan Desa.
 4. Melakukan Pengadaan Buku Bacaan.
 5. Memelihara/memperbaiki fasilitas yang rusak.
 6. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan Desa.
 7. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan/ pengelolaan Perpustakaan Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Plesan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Plesan
Tanggal : 07 Februari 2023
KEPALA DESA PLESAN

ttd.

WIYONO

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Camat Nguter di Nguter;
 2. Ketua BPD Plesan di Plesan;
 3. Yang bersangkutan di Plesan;
 4. Peringgal.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Plesan
Nomor : 188/14/II/2023
Tanggal : 07 Februari 2023
Tentang : Pengelola Perpustakaan Desa
Desa Plesan Kecamatan Nguter
Kabupaten Sukoharjo

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA
DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

- a. Pembina : Wiyono
- b. Ketua : Sumardi
- c. Sekretaris : Suratmin
- d. Bendahara : Winarni
- e. Anggota : 1. Agus Suwardi
2. Sri Hartati
3. Dina Dwi Jayanti
4. Tri Lestari
5. Wagimin
6. Purwadi
- f. Petugas : Topo Rusito

KEPALA DESA PLESAN

ttd.

WIYONO